

EFEKTIVITAS PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Oleh:

Eka Istiyani Fauziah¹; Aris Tri Haryanto²; Joko Suranto³

¹MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

²MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

³MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Correspondence Author: ekaistyanif0101@gmail.com

Abstrak

Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, oleh karena itu mereka membutuhkan sebuah organisasi atau institusi yang dapat melayani atau melindungi hak-hak mereka. Program Kota/Kabupaten Layak Anak adalah bentuk aksi nyata pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Sutrisno (2007 : 125-126) yang menggunakan 5 indikator yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dipilih secara Purposive Sampling yaitu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Analis Kebijakan Muda Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Staff Bidang, dan masyarakat atau orang tua. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta sudah cukup baik, dengan indikator pemahaman program dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada masyarakat atau orang tua sudah berjalan dengan baik, tepat sasaran yang sudah mencapai target yang direncanakan, tepat waktu dalam melaksanakan setiap kegiatan pada program tersebut, tercapainya tujuan dengan adanya program-program baru, dan perubahan nyata yakni hak-hak anak menjadi terpenuhi.

Key Words : Efektivitas Tepat Waktu, Program Perlindungan Anak, Kota Layak Anak (KLA)

Pendahuluan

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai agen penerus bangsa serta agen perubahan untuk memajukan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian yang tidak terpisah dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Selain itu, anak masih tergantung dengan orang lain. Disinilah peran orang tua sebagai orang terdekat anak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak. Sehingga anak dapat merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekitarnya. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 20 dijelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat tersebut baik secara perseorangan maupun kelompok. Hal ini dijelaskan pada pasal 72 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, (1) masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok. (2) peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

Selain itu, anak-anak juga perlu mendapatkan pemenuhan haknya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 hasil perubahan, "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah". Demikian juga, anak juga berhak mendapatkan hak perlindungan seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2 hasil perubahan, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Masalah jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak belum dinikmati sebagaimana amanat konstitusi dan hak dasar anak yang seharusnya didapatkan. Setiap tahunnya persentase permasalahan anak terus meningkat, bukannya berkurang. Ini menjadi penting untuk dijadikan sebuah agenda prioritas, bukannya menjadi sebuah agenda pelengkap dalam proses memberikan kesejahteraan

dan perlindungan oleh negara kepada masyarakatnya.

Pelaksanaan program perlindungan anak berfungsi untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam pelaksanaan program perlindungan anak, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan anak sangatlah dibutuhkan, karena sumber informasi dari adanya kasus kekerasan anak berasal dari adanya pelaporan atau pengaduan masyarakat kepada pihak yang seharusnya menangani kasus tersebut. Pelaksanaan program perlindungan anak ini akan efektif apabila tujuan dan sasaran dari program perlindungan anak ini dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan atau di rencanakan. Dalam perlindungan anak jumlah anak usia 0-18 tahun yang berada di Kota Surakarta yaitu 173.081 jiwa pada tahun 2022.

Kota Solo mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kota Solo sudah kali kelima meraih predikat KLA Utama. Penghargaan KLA yang diberikan kepada Kota atau Kabupaten sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). (22/07/2022 Solopos.com)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, bahwa isu pokok serta kasus kekerasan seksual masih menjadi tugas yang harus diselesaikan.

Terkait dengan predikat Kota Solo sebagai Kota Layak Anak itu tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga masyarakat, orang tua, pendidik, dan tempat pendidikan. Misalnya orang tua yang anak perempuannya menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil di luar nikah.

Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) adalah salah satu dampak manakala pemerintah daerah bersama seluruh elemen Kota Solo mampu memenuhi hak-hak anak. Sementara itu, Forum Anak Surakarta (FAS) menjelaskan kasus hamil di luar nikah kemudian terjadi pernikahan di bawah umur sangat memprihatinkan. Menurut Forum Anak Surakarta (FAS) aktif memberikan sosialisasi dan memberikan contoh kepada anak-anak menjadi pelopor serta pelapor kepada dinas terkait. Di sisi lain, Yayasan Kepedulian untuk Anak (Kakak) mendampingi 35 anak korban kekerasan seksual di Soloraya pada tahun 2021. Jumlah anak usia 0-18 tahun korban kekerasan Kota Surakarta pada tahun 2019 sebanyak 66 anak. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 31 anak. Setelah itu pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan jumlah 15 anak.

Kota Surakarta sendiri selain menerima penghargaan Kota Layak Anak Utama juga meraih 3 penghargaan, antara lain pembinaan forum anak terbaik dan terinspiratif, inisiatör pembentukan UPT PPA (UPT Perempuan Anak Surakarta), dan Daffa Award Pelopor Kesehatan. (25/06/2022 Jatengprov.go.id)

Sebagaimana diketahui program Perlindungan Anak di Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan direncanakan. Karena Kota Surakarta mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Efektifitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat di simpulkan sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, serta hasil didefinisikan.

Efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, masih banyak definisi

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta apakah sudah berjalan sesuai dengan yang efektivitas menurut para ahli yaitu, Menurut Mardiasmo (2017: 134) sebagai berikut :

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif”.

Pengertian lain dari efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu : seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Ada yang mengartikan sebagai keadaan menurut Komaruddin pada (Mutiarin, 2014 : 231) yaitu :

“Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan melakukan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang dilakukan berhasil dicapai maka suatu kegiatan tersebut dianggap semakin efektif. Kata program berawal dari kata “promame” berasal dari bahasa inggris yang artinya rencana atau acara. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini

program merupakan bagian perencanaan, sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk memahami mengenai program, berikut ini ditemukan definisi oleh para ahli. Program banyak diartikan sebagai rumusan pekerjaan seperti menurut Pariata Westa (dalam Mutiarin, 2014 : 231) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Sedangkan menurut Joan L. Herman (dalam Farida Yusuf, 2008 : 9) yang mengemukakan definisi tentang program merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai yang harapannya dapat menghasilkan atau berpengaruh. Ada beberapa aspek yang mendasari dari sebuah program sebagai berikut :

- Tujuan yang hendak dicapai,
- Kegiatan yang akan diambil dalam mencapai tujuan,
- Prosedur dan peraturan yang harus dijadikan pedoman,
- Taksiran anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program, dan
- Strategi pelaksanaan.

Serta dapat di artikan sebagai rincian suatu rencana menurut Sondang P. Siagian (2006 : 45-56) adalah sebagai berikut :

“Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk kegiatan. Dengan beberapa program pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa program

adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program dapat dilihat pada efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh organisasi tersebut”.

Dapat disimpulkan bahwa program suatu rancangan struktur yang disusun sesuai yang terkait dan beirtujuan untuk mempermudah suatu hal pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien.

Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak adalah kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Kesemuanya sangat penting direncanakan, mengingat belum ada Kota di Indonesia yang sudah mencerminkan konsep “Kota Layak Anak”.

Terkait perencanaan sebuah kota, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep “Kota Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik. Partisipasi anak dalam perencanaan kota telah berkembang menjadi semakin populer di kota-kota besar, seperti dalam Milan, Berkeley, dan California (France dan Lorenzo, 2002). Bahkan UNICEF menggalakkan promosi perencanaan kota dengan melibatkan anak-anak sebagai

cara terbaik untuk membangun kota berkelanjutan.

Kemudian disertai dengan kriteria penilaian efektivitas program menurut Sutrisno (2007 : 125-126), maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pemahaman Program

Dalam menjalankan sebuah kebijakan yang di susun oleh sebuah organisasi, khususnya organisasi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Tentunya diperlukan kemampuan masing-masing individu di dalamnya, termasuk juga bagaimanacara pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program yang sedang di jalankan.

Tepat Sasaran

Tepat Sasaran yang dimaksud adalah dimana pelaksana program yang dijalankan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta memiliki skala prioritas terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan anak dan orang tua, kaitannya dengan penelitian ini adalah mencari tau, apakah program Perlindungan Anak di Kota Surakarta sudah tepat sasaran terhadap kebutuhan anak dan orang tua atau justru sebaliknya

Tepat Waktu

Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program tentunya memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program tersebut.

Tercapainya Tujuan

Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan ditetapkan terlebih dahulu masing-masing tujuan yang dijalankannya program tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk mencari tau apakah setelah program selesai di laksanakan, hasilnya sesuai dengan yang di rencanakan atau sebaliknya.

Perubahan Nyata

Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya melihat perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah selesainya program tersebut. Apakah ada perubahan adanya program tersebut atau sebaliknya.

Metode Penelitian

Penelitian menurut jenis data menurut (Sugiyono 2016, 14) terdapat tiga jenis penelitian yaitu (1) Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kalimat atau kata, gambar dan skema. (2) Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. (3) Data yang diperoleh dari gabungan keduanya antara kualitatif dan kuantitatif.

Kesimpulan dari jenis penelitian kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang mengandalkan data yang diperoleh peneliti dari observasi langsung, wawancara, kuesioner, kelompok fokus, observasi partisipan penelitian, rekaman yang dibuat di alam, dokumen, dan artefak. Data tersebut umumnya nonnumerik.

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2012 : 9) pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan sebagai cara untuk meneliti suatu keadaan objek yang alamiah,

dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian yang didapatkan lebih memprioritaskan kepada makna. Penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada data dan teori-teori yang ada. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan, menerangkan, menjelaskan, serta menjawab secara detail suatu permasalahan yang diteliti dengan cara mendalam dan memahami individu, kelompok, organisasi, maupun suatu kejadian.

Dalam penentuan lokasi penelitian ini, peneliti memilih melaksanakan penelitian ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133.

Alasan peneliti memilih penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dengan program Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban kekerasan, dan memberikan rasa aman terhadap anak korban kekerasan.

Teknik pengambilan sampel dalam menentukan informan

sebagai sumber data memanfaatkan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria dan tujuan tertentu. Yang menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti menurut Moleong (2018: 168). Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.

2. Analis Kebijakan Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.

3. Staff Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Imam Gunawan (2014 : 160) wawancara adalah pembicaraan atau pembahasan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal, dimana dalam proses wawancara terdapat dua pihak yaitu interviewer atau sebagai penanya dan information sebagai pemberi informasi. Wawancara (interview) adalah kegiatan

menghimpun data dengan memberikan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan seluruh jawaban dari responden dicatat (notulensi) maupun direkam dengan alat perekam.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012 : 204) observasi adalah suatu kegiatan yang memuat penelitian terhadap suatu objek. Pengamatan yang dilakukan secara langsung pada proses awal sampai akhir penelitian. Dalam observasi peneliti memakai alat untuk merangkum atau menulis kejadian yang telah diamati secara langsung dalam bentuk notulen. Observasi yang dilakukan peneliti saat datang kelapangan yaitu peneliti mengamati bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta pada program perlindungan anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara menghimpun data guna menghasilkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Menurut Burhan Bungin (2008 : 12) dokumentasi adalah suatu cara menghimpun data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi tersebut berbentuk tulisan, buku, naskah, foto, dokumen ataupun arsip-arsip yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dokumentasi berguna untuk mempelajari bahan tertulis sehingga dapat membantu peneliti dalam mencari informasi yang

terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam Penelitian ini menggunakan Teori dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan menggunakan empat tahapan atau empat langkah yaitu: Pengumpulan Data, kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kota Surakarta Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bab ini, pembahasan akan dilakukan dengan menggabungkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi (bagan, foto, gamabar) penelitian akan disajikan pada bagian lampiran.

Indikator yang peneliti gunakan untuk melalakukan penelitian adalah Menurut Sutrisno (2007 : 125-126) yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata. Terkait hasil penelitian sebagai berikut :

Pemahaman Program

Pemahaman program pada pelaksanaan program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak ini untuk melaksanakan program

Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta agar dapat berjalan dengan baik secara sistematis harus diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapai pemahaman program yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari indikator perencanaan program yaitu program yang telah direncanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta dijalankan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Selain itu juga sudah melaksanakan yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau orang tua.

Indikator proses pelaksanaan program dilakukan karena untuk melihat sejauh mana program itu dilaksanakan. Sehingga bisa mengetahui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam proses melaksanakan program pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, adanya indikator ini bisa membantu menyelesaikan yang masih menjadi kendala dalam program pemenuhan hak anak dan untuk kedepannya bisa diperbaiki. Indikator pencapaian pada program ini harus dilaksanakan

sesuai dengan upaya-upaya yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Dengan tujuan agar tercapainya program pemenuhan hak anak dengan baik. Kemudian dengan tercapainya program pemenuhan hak anak ini dapat menjadikan pengembangan pada program pemenuhan hak anak untuk kedepannya.

Indikator efektivitas pada program ini untuk mengukur bahwa program pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan efektif dikarenakan Kota Surakarta sudah mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat utama. Dan menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dalam mencapai kategori sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Tepat Sasaran

Tepat sasaran dalam program ini adalah menjalankan program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak yang memiliki upaya dengan pencapaian target pada program ini sudah mencapai target yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian target pada program pemenuhan hak anak sudah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan adanya upaya untuk mengembangkan program tersebut sesuai dengan sasaran yang dituju seperti kepada anak dan orang tua

serta masyarakat yang berada di Kota Surakarta.

Indikator efisiensi terhadap program hal ini untuk mengetahui program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan efisiensi sesuai pada program tersebut. Karena dalam program ini sudah menjalankan komitmen dan tugasnya untuk mempertahankan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) dan terus akan berusaha mengembangkannya dengan maksimal.

Tepat Waktu

Tepat waktu dalam pelaksanaan yang dilaksanakan terhadap sebuah program memiliki standar operasional kerja dalam kebijakannya. Dalam program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dengan adanya indikator ini setiap program yang dilaksanakan dalam program pemenuhan hak anak dapat berjalan dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan jadwalnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator tingkat efektivitas program yang sudah mencapai tingkat efektivitas disetiap kegiatan yang dilaksanakan program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak walaupun masih ada evaluasi untuk diperbaiki dan ditingkatkan pada setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Indikator ketetapan waktu terhadap program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak yang sudah berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Karena setiap program-programnya sudah ada

jadwal untuk pelaksanaannya. Jadinya, tidak bisa mendahului dengan jadwal yang sudah dibuat. Tetapi pelaksanaannya bisa mundur dari jadwal yang sudah dibuat sebelumnya.

Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan dalam perencanaan sebuah program itu untuk mengetahui apakah setelah dijalankannya program Perlindungan Anak khususnya dalam pemenuhan hak anak hasilnya sudah sesuai dengan yang sudah di rencanakan. Setelah adanya program pemenuhan hak anak sudah tercapainya tujuan dengan baik yang sudah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari indikator tujuan dari program yaitu dengan menghasilkan adanya program-program baru yang masih berkaitan untuk mengembangkan program pemenuhan hak anak. Seperti dengan adanya program Forum Anak dan Sekolah Ramah Anak yang sudah dijalankan dengan baik oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang bekerjasama dengan dinas lain dan masyarakat atau sebagai orang tua dari anak yang masih berumur 0-18 tahun. Sampai dengan bulan Maret 2023 ada sekitar 18 kasus, ini sudah nambah lagi. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin angka saat ini relative ada penurunan walaupun sedikit. Belum bisa bicara naik atau turun antara 10-20 kasus.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program yang sudah dilaksanakannya dapat melihat perbandingan antara sebelum dijalankan program dan setelah dijalankannya program tersebut. Apakah ada perubahan dengan adanya program tersebut. Dalam program Perlindungan Anak khususnya pemenuhan hak anak sudah ada perubahan yang nyata dari adanya program tersebut setelah dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat dari indikator perbandingan hasil dari program yakni menjadikan hak-hak anak menjadi lebih terpenuhi, pendidikan pada anak semakin berkembang, dan dilatih untuk berani berbicara sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) jika mengalami permasalahan seperti kekerasan seksual dan bullying pada anak. Dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT PTPAS) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Yayasan Kakak, SPEKHAM, Kepolisian dan lembaga lain yang sejajar.

Indikator solusi dari kendala yang dialami adalah dengan adanya program-program baru yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dapat menjadikan Kota Solo menjadi Kota Layak Anak (KLA) dengan adanya perubahan-perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam predikat sebagai Kota Layak Anak

dan menjalin kerjasama yang baik dengan dinas lain serta masyarakat atau orang tua juga diajak ikut serta untuk mendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus meningkatkan program-program yang sudah dilaksanakan.

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai efektivitas program perlindungan anak di Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa program perlindungan anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta yang dijalankan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007 : 125-126) yang meliputi : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata.

Pemahaman Program, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan pemahaman program pada program perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta untuk mewujudkan

Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta sudah dapat dikatakan cukup baik, namun ada indikator proses pelaksanaan program masih ada kendala dalam pelaksanaannya yakni terbatasnya dalam anggaran, kemudian masih ada yang belum tepat pada sasarannya, dan orang tua yang kurang memperhatikan proses perkembangan pada anaknya.

Tepat Sasaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dibantu oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sudah bisa dikatakan sudah memenuhi targetnya dalam program tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan dan sudah berjalan secara efisiensi. Karena sudah berjalan memenuhi kriteria dalam program-program yang sudah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.

Tepat Waktu, diketahui bahwa ketepatan waktu sudah cukup baik terhadap program perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Tetapi ada indikator tingkat efektivitas program masih ada evaluasi yang bertujuan untuk diperbaiki dalam setiap kegiatan yang sudah terlaksana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Surakarta yang dijalankan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Tercapainya Tujuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Surakarta yang dijalankan Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sudah dapat dikatakan dengan cukup baik. Karena adanya program tersebut bisa menghasilkan program-program baru yang berkaitan dalam pemenuhan hak anak. Sehingga dapat berkembang dengan baik terhadap anak yang masih berusia 0-18 tahun yang berada di Kota Surakarta dan dapat terus meningkatkan sebagai predikat Kota Layak Anak (KLA). Perubahan Nyata, dapat ditarik kesimpulan program perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) Kota Surakarta bisa dikatakan sudah ada perubahan nyata setelah adanya program tersebut. Dengan melihat indikator perbandingan hasil dari program yang dapat dilihat dengan adanya hak-hak anak menjadi terpenuhi, lebih berkembang dalam hal pendidikan anak, dan sudah berani menjadi 2P (Pelopor dan Pelapor). Kemudian dari indikator solusi dari kendala yang dialami yakni dengan adanya program-program baru yang dibuat oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dan dijalankan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta dibantu dengan adanya Forum Anak di setiap Kecamatan dan Kelurahan masing-masing yang berada di Kota Surakarta, Sekolah Ramah Anak, dan bekerjasama dengan dinas lainnya juga mewujudkan Kota Solo menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang deskripsikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta untuk meningkatkan program Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) yang sesuai dengan standar dalam menjalankan program yang baik.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki indikator-indikator yang belum maksimal pada indikator pemahaman program dan tepat waktu. Rekomendasi peneliti sebagai berikut :

Pemahaman Program

Walaupun dari segi pelaksanaan program sudah cukup baik, namun dalam indikator proses pelaksanaan program yakni terbatasnya anggaran masih menjadi kendala utama yang dihadapi dalam program tersebut yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah

menjadi program kerjanya. Maka dari itu, harus adanya koordinasi antara pemerintah atau Negara lebih memerhatikan dalam kebutuhan anggaran pada program perlindungan anak khususnya dalam pemenuhan hak anak guna meningkatkan dan mengembangkannya. Agar setiap daerah-daerah di seluruh Negara Indonesia dapat menjadi predikat Kota Layak Anak (KLA) seperti yang sudah dijalankan oleh Kota Surakarta.

Kemudian masih ada yang belum tepat pada targetnya. Dalam hal ini seharusnya dari pihak pemerintah atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ditugaskan untuk melaksanakan program tersebut bisa turun langsung ke lapangan agar bisa mengetahui sesuai dengan yang di targetkan.

Masih banyak para orang tua yang belum bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya, karena mereka terlalu sibuk bekerja. Sebagai orang tua harusnya lebih aktif dalam perkembangan anaknya. Sebab itu, sangat berpengaruh penting untuk masa depan pada anak tersebut.

Tepat Waktu

Meskipun dilihat dari segi ketepatan waktu program sudah cukup baik, namun pada indikator tingkat efektivitas program masih ada evaluasi dalam program tersebut. Seharusnya pertama melakukan analisa yang belum tercapai pada program tersebut, lalu yang kedua mengembangkan yang belum tercapai. Setelah itu, memaksimal agar dapat berjalan dengan baik program tersebut. Kemudian dari evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadikan program pemenuhan hak anak

lebih baik lagi untuk kedepannya dan terus meningkatkan dan mengembangkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang dijalankan oleh Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dan dengan dibantu juga oleh dinas-dinas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Meteologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Beni. 2016. *Konsep Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat, Taushia.
- Imam, Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Surabaya. *Instruction manual Book Incinerator Miura BGW-20N*.
- Joan L. Herman dalam Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ketter, Moroney, dan Martin. 2008. *Merancang dan Mengelola Program: Pendekatan Berbasis Efektivitas*. Edisi 3. Thousand Oaks, CA: Sage

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.

Miles, Huberman, and J. Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Metode, Edisi 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Mutiarin. 2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Jl. Tambra Raya No.23 Rawa Bangun: Jakarta.

Sondang P. Siagian. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Bina Sarana Informatika.

Widodo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal :

Luki Natika, Kiki Karimah. 2020. *Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang*. Jurnal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang.

Moh. Ilham A. Hamudy. 2015. *Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar*. Jurnal, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

Novidayanti, Yeyet, Evi. 2021. *Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

Skripsi :

Intan Kurnia Sari. 2022. *Efektivitas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Pada*

Tahun 2020 (Skripsi), Universitas Slamet Riyadi.

Syifa Nidiannisa. 2018. *Pengaruh Efektivitas Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai (UPSUS PAJALE) Terhadap Kualitas Pemberdayaan Petani Di Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang (Skripsi)*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Yanne Yuniarti Widayat. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Skripsi)*, Universitas Sebelas Maret.

Website :

<https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf>
<http://repository.unissula.ac.id/13566/5/babI.pdf>
<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/surakarta-kembali-raih-kota-layak-anak-utama/>

http://jdih.surakarta.go.id/download.php?dt_produk_hukum_id=11215

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah